



**PUTUSAN**

Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK 3500000000000002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 10 April 1983, agama Islam, pekerjaan TKW (Tenaga Kerja Wanita), pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur; Alamat Sekarang : TAIWAN (ROC), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diana Wahyu Sri Astuti, SH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jln. Soekarno - Hatta VI / 12 RT 002 RW 001 Banyudono Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1609/1610/Kuasa/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK 350000000000000002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 21 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir -, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 23 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 M, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0292/43/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Kandung, umur 8 tahun yang lahir pada tanggal 21 Mei 2015;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Januari 2019, setelah itu pisah karena Penggugat bekerja ke Taiwan sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia akan tetapi kurang lebih sejak bulan September 2014 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah tidak harmonis dan kemudian terus menerus terjadi percecokan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri yang disebabkan karena:
  - a. Sejak sebelum menikah Penggugat merasa sakit hati karena telah dibohongi Tergugat, Tergugat mengaku statusnya jejak padahal duda dan ternyata Tergugat masih suami yang sah dari wanita lain akhirnya karena masalah tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan ijab kabul di Jakarta dan antara Penggugat dan keluarga Penggugat terlibat percecokan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Antara Penggugat dan Tergugat seringkali terlibat percekcoakan karena masalah ekonomi, saat itu Penggugat tengah hamil sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- c. Setelah Penggugat bekerja di Taiwan uang selalu dikirim ke rekening Tergugat secara rutin tapi uang dihabisin Tergugat tanpa ijin Penggugat, kemudian saat ditanya Tergugat bilang uangnya untuk beli kambing dan digadaikan ke temannya, gadai sawah, selep padi tapi tidak pernah ijin Penggugat bahkan no hp Penggugat diblokir Tergugat;
- d Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat lebih memilih orang tua Tergugat daripada Penggugat setelah itu bulan Juli 2023 Penggugat ijin Tergugat untuk mengajukan cerai dan kedua belah pihak sudah sepakat;
6. Bahwa bulan Januari 2019 Penggugat berangkat kerja ke Taiwan dan belum pernah pulang sampai sekarang;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang atau selama 4 tahun 9 bulan dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri;
9. Bahwa Penggugat berpendapat rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dan dipertahankan lagi, apalagi Penggugat juga sudah berusaha dengan berbagai daya upaya baik melalui keluarga atau cara Penggugat sendiri, akan tetapi juga tidak pernah berhasil;
10. Bahwa dari apa yang telah terjadi tersebut diatas Penggugat berpendapat rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin bisa diperbaiki serta dipertahankan lagi maka terpaksa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini sebagai jalan keluarnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Ponorogo berkenan menjatuhkan putusan yang ammaranya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Halaman 3 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak beperkara setiap kali persidangan;

Bahwa telah pula dilakukan upaya mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 07 November 2023 dengan mediator Ahmad Ubaidillah, S.H.I., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 13 November 2023, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa baik upaya perdamaian oleh Majelis Hakim maupun upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## JAWABAN

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, yang isinya sebagai berikut:

1. Benar, Kami melakukan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 2014
2. Benar, Karena pada waktu itu TERGUGAT melakukan pernikahan di Luar Negeri yaitu Korea
3. Benar, Punya anak 1 ANAK KANDUNG lahir 21 Mei 2015 ( 8 tahun)
4. Benar, Saya tinggal Bersama dengan istri di rumah Orang Tua istri samapi pertengahan tahun 2020 sedangkan istri berangkat ke Taiwan tanggal 14 januari 2020

Halaman 4 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. a. Benar, kami melakukan nikah di Jakarta tapi kalau Penggugat tahu status saya, kenapa ia kok masih mau melakukan pernikahan di Jakarta kalau tidak dilandasi rasa cinta dan sayang
  - b. Namanya pertengkaran dan cekcok dalam sebuah keluarga & rumah tangga itu hal yang sudah biasa tapi mudah selesai & saling memaafkan
  - c. Benar, Penggugat tiap bulan kirim uang ke Penggugat & ke rekening Penggugat & Orang Tua Penggugat sendiri.  
Kaiau uang kiriman itu saya habiskan itu salah karena waktu itu Penggugat lama tidak telepon Penggugat karena sifat Penggugat yang kadang baiknya minta ampun dan kalau lagi marah amit-amit minta ampunnya.  
Makanya Tergugat berpikir daripada selalu ambil uang kiriman penguugat dan nanti Tergugat takut uang kiriman Penggugat habis waktu pulang, makanya Tergugat punya inisiatif buat gadai sawah, buat kandang & beli kambing dan buat beli sejep padi mini yang kesemuanya itu mendapatkan hasil tanpa mengurangi modal, Tergugat mengurus anak kecil kalau tidak kerja hanya mengandalkan kiriman Penggugat, uang Rp. 60 Juta, akan habis tidak sampai 3 tahun untuk keperluan sehari-hari.
  - d. Karena posisi Tergugat istrinya tidak ada di rumah, ikut mertua lama-lama juga tidak enak. Padahal pekerjaan apapun Tergugat selalu membantu waktu Tergugat satu rumah dengan orang tua Penggugat hampir 1 tahun tapi hasilnya tidak pernah dikasih sama sekali padahal sudah punya keluarga sendiri & seorang anak. Hasil sawah Penggugat pun walaupun yang mengolah Tergugat tetapi hasilnya yang membawa orang tua Penggugat. Makanya Tergugat berpikir mumpung istri ke Taiwan, mending Tergugat pulang ke Orang Tua Tergugat sendiri daripada remuk & capek tidak mendapatkan hasil sama sekali, nanti kalau Penggugat sudah pulang ke Indonesia, Tergugat siap kembali lagi ke Orang Tua Penggugat.
6. Benar, per Januari 2024 = 4 tahun

Halaman 5 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Salah, mulai 14 Januari 2020 - sampai sekarang
- 8.. Penggugat hanya menuruti Orang Ketiga dan egonya sendiri tanpa memikirkan beban perasaan dan masa depan anaknya sendiri
9. Tidak pernah ada etika baik dari keluarga Penggugat khususnya ibu Penggugat. Penggugat sendiri orangnya aneh kadang baik kadang jahat. Kalau sedang baik, telepon anak & Tergugat sehari sampai 10x lebih. Kalau lagi jahat/tidak baik, berbulan-bulan sama sekali tidak mau telepon walaupun ke anaknya, malah tiap hari telepon ke Orang Tua Penggugat sendiri.
10. Salah Yang Mulia, Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga karena tidak ingin buah hati semata wayang Anak Kandung tersakiti hatinya, beban mental dan perasaan karena Orang Tuanya akan berpisah. Maka dari itu, Penggugat & Tergugat tidak pernah kasih tau anaknya itu Yang Mulia sampai sekarang.

### REPLIK

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tanggal 28 Nopember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini tetap pada pendiriannya sebagaimana Surat Gugatan Perceraian tertanggal 20 Oktober 2023;
2. Bahwa apa-apa yang telah tertulis dalam Gugatan Perceraian dianggap terulang kembali dalam Replik ini serta merupakan penyempurnaan dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan Gugatan Perceraian;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya;
4. Tanggapan terhadap jawaban Tergugat point 1 - 3:  
Bahwa Tergugat sudah mengakui kebenarannya apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatan perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Jawaban Tergugat;
5. Bahwa Jawaban Tergugat yang mengakui dalil-dalil Gugatan Penggugat merupakan bukti kebenaran dalil Gugatan Penggugat;
6. Tanggapan terhadap jawaban Tergugat point 4:

Halaman 6 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menjelaskan kalau Penggugat berangkat ke Taiwan tanggal 14 Januari 2020 itu adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat berangkat ke Taiwan pada tanggal 19 Januari 2019;

7. Tanggapan terhadap jawaban Tergugat point 5:
  - a. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat, dan pada waktu itu orang tua ingin membatalkan pernikahan Penggugat tapi karena semua saudara sudah mengetahui rencana pernikahan Penggugat akhirnya tetap dilanjutkan, dan orang tua Penggugat sebelumnya sama sekali tidak mengetahui kalau Tergugat sudah menikah, kemudian setelah didesak Tergugat lantas mengurus surat cerai dan dari awal Tergugat selalu bilang ke keluarga Penggugat dan perangkat desa bahwa masih jejak;
  - b. Bahwa Tergugat menyampaikan adalah benar kalau cekcok dalam sebuah keluarga adalah hal yang sudah biasa tapi mudah selesai dan saling memaafkan tapi tidak dengan Tergugat yang selalu merasa dirinya paling benar tidak pernah berbuat salah sehingga semua bisa diputusin sendiri;
  - c. Bahwa Tergugat bilang kalau Penggugat lagi marah amit-amit minta ampunnya, apa yang dimaksud Tergugat dengan kata amit amit? dan seperti apa ketika Penggugat sedang marah; Adalah hal yang wajar apabila seorang ibu tidak bisa menghubungi anak kandungnya karena no HP anak diblok tidak bisa dihubungi, no HP Penggugat diblokir Tergugat kemudian semua saudara Tergugat tidak ada yang mau mengangkat telepon Penggugat, jadi bagaimana mungkin seorang ibu akan diam saja mengalami hal ini;
  - d. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat tidak semuanya benar: Orang tua Penggugat tidak pernah menyuruh Tergugat untuk membantu di sawah itu inisiatif Tergugat sendiri; Kemudian setiap ada hasil sawah selalu diserahkan Penggugat bukan dipegang orang tua Penggugat, dalam hal seperti ini orang tua Penggugat tidak mau ikut campur tangan bahkan dalam hal cerai pun orang tua Penggugat selalu menasehati untuk rukun tapi Penggugat yang tidak mau; Demikian juga

Halaman 7 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk makan sehari-hari berasal dari hasil panen sawah orang tua  
Penggugat bukan dari hasil sawah Penggugat;

8. Tanggapan terhadap jawaban Tergugat point 6:

Bahwa yang benar Penggugat bekerja di Taiwan per Januari 2023 = 4 tahun karena Penggugat berangkat kerja ke Taiwan pada tanggal 19 Januari 2019 dan bukan 14 Januari 2020;

9. Tanggapan terhadap jawaban Tergugat point 7:

Bahwa salah yang benar mulai 19 Januari 2019 sampai sekarang;

10. Tanggapan terhadap jawaban Tergugat point 8:

Bahwa Penggugat tidak pernah menuruti orang ketiga dan egonya sendiri tanpa memikirkan beban perasaan dan masa depannya sendiri;

Bahwa kalau memang Tergugat masih memikirkan masa depan anaknya kenapa no HP Penggugat diblokir, Penggugat tidak bisa menghubungi anak karena no HP anak juga diblok sehingga ibu tidak bisa menghubungi anak kandungnya sendiri karena keegoisan ayahnya; Terkadang Tergugat lihat story Penggugat lewat HP anaknya saat blokir dibuka dan seketika Penggugat langsung meneleponnya tapi HP langsung diblokir lagi; Penggugat berusaha mendekati Tergugat agar Penggugat bisa berkomunikasi dengan anak bahkan Penggugat rela mengirimkan uang untuk anak lewat Tergugat agar tetap merasa bertanggung jawab kepada anak tapi usaha Penggugat sia sia belaka;

11. Tanggapan terhadap jawaban Tergugat point 9:

Bahwa Tergugat menjelaskan tidak pernah ada etiket baik dari keluarga Penggugat khususnya ibu Penggugat, Penggugat sendiri orangnya aneh kadang jahat;

Bahwa jahat yang dimaksud Tergugat ini seperti apa karena selama ini Penggugat tidak pernah berkata kasar kepada Tergugat jadi yang jahat itu siapa; Kalau Penggugat tidak ingat anak itu adalah tidak benar, Penggugat sangat ingin bisa komunikasi dengan anak tapi semua akses ke anak ditutup Tergugat, HP diblokir Tergugat jadi bagaimana Penggugat bisa menghubungi anak;

12. Tanggapan terhadap jawaban Tergugat point 10:

Halaman 8 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tolong dipikirkan juga perasaan Penggugat janganlah anak dipakai senjata karena dalam perkara ini yang utama adalah Penggugat dan Tergugat jadi kalau memang Tergugat keberatan dengan perceraian yang diajukan Penggugat silahkan Tergugat berusaha memperbaiki hubungan dengan Penggugat jangan bawa anak dalam masalah ini; Penggugat menginginkan agar setiap saat bisa menghubungi anak, HP anak dan no HP jangan di blokir;

13. Bahwa keinginan bercerai Penggugat sudah kuat karena Penggugat sangat tersiksa dan sudah tidak kuat lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat selalu tertekan dan akhirnya mengajukan cerai ini;
14. Bahwa berbagai permasalahan yang terjadi secara terus menerus sampai sekarang yang akhirnya mengakibatkan terjadinya perpisahan seperti yang disampaikan dalam gugatan adalah suatu fakta atau apa-apa yang sesungguhnya terjadi atau dialami Penggugat;
15. Bahwa nyatalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak sedemikian rupa, tidak ada lagi kasih sayang dan cinta, tidak ada perasaan saling membutuhkan serta tidak ada komunikasi dari masing-masing pihak, bahkan yang ada justru sebaliknya, yaitu saling memusuhi dan menyakiti;
16. Bahwa pada prinsipnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;
17. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Po Pengadilan Agama Ponorogo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

### DUPLIK

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik tanggal 2 Desember sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat juga tetap pada pendiriannya untuk tetap mempertahankan Rumah Tangga karena alasan Tergugat hanya satu yaitu demi masa depan dan kejiwaan serta mental dari anaknya yaitu Askha.
2. Dianggap oleh Tergugat hanya sepihak karena Tergugat berpikir selama ini hubungan baik-baik saja, tiba-tiba Penggugat melakukan gugatan tanpa memikirkan masa depan anak hanya karena ego dan uang.
3. Tergugat juga melakukan pembelaan karena merasa Tergugat disakiti dan dibohongi selama ini
4. Benar.
5. Benar.
6. Tergugat iupa tanggal berangkatnya ke Taiwan karena Tergugat tidak mencatatnya. Seingat Tergugat sebelum covid-19 melanda Indonesia, kurang lebih tanggal 19 Januari 2020 karena setelah itu kurang lebih Penggugat ada di Taiwan 3 bulan nenek dan 7 bulan ayah Tergugat meninggal dunia.
7. a. Kenapa lcalau tahu dari awal dan Tergugat sudah jujur ke Penggugat masih diteruskan. Kalau memang Penggugat tidak suka dan cinta sama Tergugat, seharusnya dibatalkan daripada sudah punya anak kaya begini, anaknya yang jadi korban.  
b. Sama Penggugat orangnya kuper sehingga Tergugat sering mengalah demi keluarga terutama anak.

Halaman 10 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kalau memang Penggugat merasa mengandung dan melahirkan, harusnya berusaha dan beretika baik demi keluarga dan anak. Hanya menurut kesenangan dan uang saja yang dipikirkan oleh Penggugat.
- d. Benar, Orang Tua Penggugat tidak selalu menyuruh tapi malah Penggugat yang selalu menyuruh Tergugat untuk selalu membantu pekerjaan di sawah Penggugat. Tidak Benar Yang Mulia, karena hasil dari sawah Penggugat yang membawa Orang Tua Penggugat. Kalau masalah cerai ini, Orang tua Penggugat dan Keluarga tidak ikut campur itu tidak benar. Karena semua anak Orang Tua Penggugat walaupun sudah berkeluarga semua tetapi apa-apa tetap diatur oleh Orang Tua Penggugat.
8. Seingat Tergugat per Januari 2023 : 4 Tahun di Taiwan.
9. Benar, 19 Januari 2020.
10. Tidak benar Yang Mulia Hakim, karena teman media social Penggugat banyak, karena uang dan orang tua Penggugat, jadi memutuskan gugatan sepihak saja. Kembali lagi tanpa memikirkan nasib seorang anak. Kalau kirim uang, Tergugat mengakui terakhir mau lebaran. Setelah itu terakhir Lebaran Haji kirim karena anaknya mau beli Sapi Kurban dan itupun komunikasi hubungan Penggugat dan Tergugat juga anaknya Askha masih bak-baik saja. Setelah Tergugat kaget, tiba-tiba Penggugat marah kalau telpon sehingga Tergugat merasa bingung. Kesalahan apa yang Tergugat lakukan sampai saat ini Tergugat masih belum paham akhirnya Tergugat daripada tambah beban dan dosa , mendingan nomer HP diblokir sama Tergugat.
11. Jahat kepada anak katanya yang mengandung dan melahirkan tetapi Penggugat sebagai ibu tega terhadap anak malah akan menyakiti anak, mending Tergugat berpikir lebih baik diblok biar anak tidak tahu dan tidak mikir. Karena anak sudah bisa berpikir dengan baik, takut psikisnya anak terganggu jadinya nomer HP diblok sama Tergugat.
12. Bukan sebagai senjata tetapi upaya berdamai dan bersalah Tergugat sudah berupaya dengan selalu manut dan tunduk pada Penggugat. Tetapi hatinya Penggugat seperti batu dan terlalu patuh pada Orang Tua nya.

Halaman 11 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Salah, itu hanya alibi dan alasan Penggugat saja.
14. Salah, masalah bisa diselesaikan dengan kekeluargaan demi anak.
15. Salah, komunikasi masih ada cuma diblok biar Penggugat bisa berpikir lebih dewasa demi keluarga dan anak.
16. Salah, Tergugat masih ingin mempertahankan Rumah Tangga, semata-mata demi anak apapun yang terjadi.
17. Penggugat bisa kerja di Taiwan karena izin dari Tergugat sebagai suami Penggugat, bukan atas izin dari Orang Tua Penggugat, Yang Mulia. Penggugat niat berangkat demi keluarga tetapi karena faktor teman, lingkungan, uang dan campur tangan orang lain maka Penggugat melakukan gugatan ini sepihak Yang lylulia. Tanpa memikirkan beban dan dampaknya seorang anak amak Tergugat ingin selalu mempertahankan Rumah Tangga ini demi seorang anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pemeriksa PerkaraNo.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PO Pengadilan Agama Ponorogo, berkenan menjatuhkan putusan yang ammaranya berbunyi sebagai berikut

1. Membatalkan gugatan cerai dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. .Membatalkan talak satu Ba'in Sughra Penggugat (Penggugat) kepada Tergugat (Yudomanto bin Kadiran).
3. Membebaskan semua perkara Penggugat lewat kuasa hukumnya.

Subsudair:

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

### A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3500000000000002, atas nama Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 02-012-2015., bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P.1);Dan Lampiran Surat Keterangan Kepala Desa Mojopitu Kecamatan Slahung Kab Ponorogo;

Halaman 12 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0292/43/X/2014 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Slahung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 17 Oktober 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P.2);

Bahwa, terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak menyampaikan tanggapan;

Bahwa selain itu untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

## B. BUKTI SAKSI

1. Saksi pertama Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;
- Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;
- Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2014 dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Kandung, umur 8 tahun yang lahir pada tanggal 21 Mei 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Januari 2019, setelah itu pisah karena Penggugat bekerja ke Taiwan sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat merasa sakit hati karena telah dibohongi Tergugat, Tergugat mengaku statusnya jejaka padahal duda dan ternyata Tergugat masih suami yang sah dari wanita lain akhirnya karena masalah tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan ijab kabul di Jakarta dan antara

Halaman 13 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keluarga Penggugat terlibat percecokan dengan Tergugat;

- Bahwa ketika Penggugat bekerja diluar negeri uang kiriman Penggugat selalu dihabiskan oleh Tergugat dan tidak amanah dalam mengelola uang kiriman Penggugat ;
- Bahwa Hanphone Penggugat selalu diblokir Tergugat sehingga sulur untuk berkomunikasi baik dengan Tergugat maupun dengan anaknya
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2019 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 thun 9 bulan ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi kedua Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2014 dan sekarang Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Januari 2019, setelah itu pisah karena Penggugat bekerja ke Taiwan sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 14 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Kandung, umur 8 tahun yang lahir pada tanggal 21 Mei 2015;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat merasa sakit hati karena telah dibohongi Tergugat, Tergugat mengaku statusnya jejaka padahal duda dan ternyata Tergugat masih suami yang sah dari wanita lain akhirnya karena masalah tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan ijab kabul di Jakarta dan antara Penggugat dan keluarga Penggugat terlibat percetakan dengan Tergugat sehingga tidak tentram ;
  - Bahwa ketika Penggugat bekerja diluar negeri uang kiriman Penggugat selalu dihabiskan oleh Tergugat dan tidak amanah dalam mengelola uang kiriman Penggugat ;
  - Bahwa Hanphone Penggugat selalu diblokir Tergugat sehingga sulur untuk berkomunikasi baik dengan Tergugat maupun dengan anaknya
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2019 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 4 thun 9 bulan lebih ;
  - Bahwa akibat konflik tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hubungan lagi layaknya suami istri dan sudah tidak saling mempedulikan;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyampaikan tanggapan;

Halaman 15 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk meneguhkan bantahannya dengan mengajukan bukti di persidangan, dan Tergugat menyatakan mengajukan alat bukti saksi di persidangan sebagai berikut

## A. BUKTI SAKSI

1. Saksi kesatu bernama Saksi I Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2023 dan sekarang Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Januari 2019, setelah itu pisah karena Penggugat bekerja ke Taiwan sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG lengkapnya tidak hafal , umur 8 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suatu hal yang lumrah dan biasa ; dan menurut pengetahuan Penggugat saja bahwa karena Penggugat merasa sakit hati karena telah dibohongi Tergugat, yaitu Tergugat mengaku statusnya jejak padahal duda dan ternyata Tergugat masih suami

Halaman 16 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah dari wanita lain akhirnya karena masalah tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan ijab kabul di Jakarta dan antara Penggugat dan keluarga Penggugat terlibat percecokan dengan Tergugat yang berkepanjangan yang terpendam ;

- Bahwa tidak benar ketika Penggugat bekerja diluar negeri uang kiriman Penggugat selalu dihabiskan oleh Tergugat dan tidak amanah dalam mengelola uang kiriman Penggugat ;kenyataanya di belikan gadai sawah beli kambing dan sekarang telah menjadi 15 ekor kambing dan membeli selepan padi dan masih ada barang tersebut ;
  - Bahwa jika ditudukan Tergugat tidak bekerja tidak benar sebab sampai ini Tergugat neggarap sawah orangtunya dan cukup untuk kebutuhan hidup sampi ini ; dan semua barang dengan niali uang yang dikirimkan Penggugat masih ada;
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2019 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang Tergugat pulang ke rumah oranr tuanya sendiri ; - -Bahwa akibat konflik tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang lama ;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hubungan lagi layaknya suami istri dan sudah tidak saling mempedulikan;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lalu majelis meberikan kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan melaporkan hasil tersebut pada persidangan yang akan datang;
2. Saksi kedua Saksi II Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Ponorogo;

Halaman 17 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik Ipar Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2024 dan sekarang Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Januari 2019, setelah itu pisah karena Penggugat bekerja ke Taiwan sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG lengkapnya tidak hafal , umur 8 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suatu hal yang lumrah dan biasa ; dan menurut pengetahuan versi Penggugat bahwa karena Penggugat merasa sakit hati karena telah dibohongi Tergugat, yaitu Tergugat mengaku statusnya jejak padahal duda dan ternyata Tergugat masih suami yang sah dari wanita lain akhirnya karena masalah tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan ijab kabul di Jakarta dan antara Penggugat dan keluarga Penggugat terlibat percecokan dengan Tergugat yang berkepanjangan yang terpendam ;
- Bahwa tidak benar ketika Penggugat bekerja diluar negeri uang kiriman Penggugat selalu dihabiskan oleh Tergugat dan tidak amanah dalam mengelola uang kiriman Penggugat ;kenyataanya di belikan gadai sawah beli kambing dan sekarang telah menjadi 15 ekor

Halaman 18 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing dan membeli selepan padi dan masih ada barang tersebut hingga kini ;

- Bahwa jika dituduhkan Tergugat tidak bekerja tidak benar sebab sampai ini Tergugat meggarap sawah orangtunya dan cukup untuk kebutuhan hidup sampai ini ; dan semua barang dengan niali uang yang dikirimkan Penggugat masih ada wujudnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu perish apakah ada perselisihan dan pertengkaran tersebut namun sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri cukup lama ;
- Bahwa akibat hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang lama 4 tahun lebih ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hubungan lagi layaknya suami istri dan sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lalu majelis meberikan kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan melaporkan hasil tersebut pada persidangan yang akan datang;

## KESIMPULAN

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

1. Bahwa dari alat bukti Register Kutipan Akta Nikah No. 0292/43/X/2014 dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2014 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;

Halaman 19 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keterangan Penggugat dan Tergugat maupun saksi mengungkapkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 8 tahun yang lahir pada tanggal 21 Mei 2015;
4. Bahwa fakta-fakta yang terjadi di persidangan:
  - a. Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai dengan Nomor Perkara: XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Po;
  - b. Mediasi yang dilakukan oleh hakim mediasi telah gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat;
  - c. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
  - d. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah seringkali terjadi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sejak awal pernikahan senyatanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai Penggugat merasa sakit hati yang disebabkan Tergugat telah berbohong kepada Penggugat, yaitu Tergugat mengaku statusnya jejaka padahal duda dan Tergugat masih berstatus suami yang sah dari wanita lain akhirnya karena masalah tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan ijab kabul di Jakarta, dan pada saat itu orang tua Penggugat ingin membatalkan pernikahan Penggugat akan tetapi karena semua saudara sudah mengetahui rencana pernikahan Penggugat akhirnya tetap dilanjutkan dan orang tua Penggugat sebelumnya sama sekali tidak mengetahui kalau Tergugat sudah menikah, meskipun pada akhirnya setelah didesak Tergugat lantas mengurus surat cerai dan dari awal Tergugat selalu bilang kepada keluarga Penggugat dan perangkat desa bahwa masih perjaka, dan salah satu alasan ini yang membuat Penggugat yakin untuk mengajukan Gugatan Cerai ini;

Bahwa Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat apalagi pada saat itu Penggugat dalam kondisi hamil, oleh karena hal tersebut dengan segala

Halaman 20 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan demi mewujudkan perekonomian dalam rumah tangga agar lebih baik pada tanggal 19 Januari 2019 Penggugat memutuskan untuk pergi ke luar negeri (Taiwan);

Bahwa pada saat Penggugat berada di luar negeri uang selalu dikirim ke rekening Tergugat secara rutin tetapi uangnya selalu dihabiskan Tergugat tanpa izin dari Penggugat, kemudian saat ditanya Tergugat bilang uangnya untuk beli kambing tetapi digadaikan ke temannya, Tergugat juga menggadaikan sawah, selep padi tapi tidak pernah izin Penggugat, bahkan nomor HP anak dan nomor HP Penggugat diblokir oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa menghubungi anak kemudian saudara Tergugat juga tidak ada yang mau mengangkat telepon Penggugat, jadi bagaimana mungkin seorang ibu akan diam saja mengalami hal ini;

Bahwa Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat lebih memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat; Orang tua Penggugat juga tidak pernah menyuruh Tergugat untuk membantu di sawah melainkan itu inisiatif dari Tergugat sendiri; Kemudian setiap ada hasil sawah selalu diserahkan Penggugat bukan dipegang orang tua Penggugat, dalam hal seperti ini orang tua Penggugat tidak mau ikut campur tangan bahkan dalam hal cerai pun orang tua Penggugat selalu menasehati untuk rukun tapi Penggugat tidak mau; Demikian juga untuk makan sehari-hari berasal dari hasil panen sawah orang tua Penggugat bukan hasil dari sawah Penggugat; Dan pada bulan Juli 2023 Penggugat sudah izin Tergugat untuk mengajukan cerai dan kedua belah pihak sudah SEPAKAT UNTUK BERCERAI;

e. Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

P-1 FOTO COPY BUKU NIKAH, atas nama Penggugat dengan Tergugat;

P-2 FC KTP atas nama Penggugat Sugianti dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 350000000000002 dan dikarenakan KTP asli dibawa oleh Penggugat maka Majelis Hakim meminta bukti tambahan yaitu Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa orang tersebut diatas benar-benar

Halaman 21 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Dukuh Kori RT 001 RW 002 Desa Mojopitu Kecamatan  
Slahung Kabupaten Ponorogo;

Semua alat bukti yang dimaksud telah bermaterai cukup dan sesuai  
dengan aslinya, dan terhadap bukti tertulis ini Tergugat menerima  
dan tidak ada bantahan;

- f. Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi perceraian diantaranya; (1)  
Kakak Kandung Penggugat, (2) Adik Kandung Penggugat, yang  
menjelaskan sebagai berikut:
- g. Saksi Kakak Kandung Penggugat setelah disumpah saksi memberikan  
keterangan sebagai berikut:  
Saksi kenal dengan Tergugat;  
Saksi sebagai saksi nikah saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan  
pernikahan;  
Penggugat dan Tergugat mempunyai anak berumur 8 tahun yang  
sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;  
Penggugat sekarang bekerja di Taiwan sedangkan Tergugat tinggal di  
rumah orang tua Tergugat;  
Sebelum menikah Tergugat mengaku kepada keluarga Penggugat  
sebagai jejak padahal sudah menduda;  
Penggugat dan Tergugat awal mulanya melakukan pernikahan secara  
siri di Jakarta;  
Tergugat tidak bekerja ditambah saat itu Penggugat dalam keadaan  
hamil dan keadaan ekonomi yang menjadi alasan Penggugat bekerja di  
luar negeri (Taiwan);  
Penggugat selalu mengirim uang kepada Tergugat tapi selalu dihabiskan  
serta tidak ada omongan ataupun izin dengan Penggugat;  
Tergugat mengakui telah menjual kambing tanpa seizin Penggugat;  
Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat;  
Penggugat belum pulang dari luar negeri (Taiwan) sejak tahun 2019  
sampai dengan sekarang;
- h. Saksi Adik Kandung Penggugat setelah disumpah saksi memberikan  
keterangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai anak berumur 8 tahun yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Penggugat sekarang bekerja di Taiwan sedangkan Tergugat di rumah;
- Sebelum menikah Tergugat mengaku kepada keluarga Penggugat sebagai jejak padahal sudah menduda;
- Penggugat dan Tergugat melakukan nikah siri pertama di Jakarta;
- Tergugat tidak bekerja dan keadaan ekonomi yang menjadi alasan Penggugat bekerja di luar negeri (Taiwan);
- Penggugat selalu mengirim uang kepada Tergugat tapi selalu dihabiskan dan tidak ada omongan dengan Penggugat;
- Penggugat tidak mau tinggal di rumah Tergugat;
- Penggugat belum pulang dari luar negeri (Taiwan) sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Bahwa Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi diantaranya 1. Adik Kandung (suami TRI) Tergugat, 2. Adik Ipar (istri SUPAH) Tergugat, yang menjelaskan sebagai berikut:

- Saksi Adik Kandung Tergugat setelah disumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui saat ini Penggugat sedang bekerja di luar negeri (Taiwan);
- Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Saksi menyatakan Tergugat tidak berbohong, saksi bilang Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin melangsungkan pernikahan di Jakarta, saat itu surat yang menyatakan Tergugat berstatus duda belum sampai ke Jakarta;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat berstatus duda;

Halaman 23 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dalam keadaan hamil ketika berangkat ke Taiwan, tanah orang tua, sawah untuk menghidupi keluarga;
- Kambing ada 15, sawah ada, selepan ada, Tergugat menggadaikan sawah milik kaminuwo;
- Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai, tidak masalah apabila Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Sudah 4 tahun lebih Tergugat tidak berkomunikasi dengan Penggugat;
- Saksi masih sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Tanggapan terhadap keterangan Saksi Tergugat:
- Saksi telah berbohong mengenai status Tergugat sebelum menikah; Saksi menyatakan Tergugat tidak berbohong, saksi bilang Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin melangsungkan pernikahan di Jakarta, saat itu surat yang menyatakan Tergugat berstatus duda belum sampai ke Jakarta itu semua bohong, yang benar adalah sebelum menikah Tergugat mengaku kepada keluarga Penggugat sebagai jejak padahal sudah menduda;
- Saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat bertolak belakang dengan keterangan saksi; Saksi sendiri yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, jadi seharusnya tidak masalah apabila Penggugat dan Tergugat bercerai dan saksi juga tidak perlu mempersulit atau menghalang-halangi Penggugat untuk menceraikan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dalam keadaan hamil ketika berangkat ke Taiwan, sehingga Tergugat bekerja hanya dari mengandalkan tanah dan sawah milik orang tua Penggugat untuk menghidupi keluarga, sedangkan Tergugat juga tidak ada pekerjaan lain untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 24 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Adik Ipar Tergugat setelah disumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui saat ini Penggugat sedang bekerja di luar negeri (Taiwan);
- Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Saksi menyatakan Tergugat tidak berbohong, saksi bilang Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin melangsungkan pernikahan di Jakarta, saat itu surat yang menyatakan Tergugat berstatus duda belum sampai ke Jakarta;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat berstatus duda;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dalam keadaan hamil ketika berangkat ke Taiwan, tanah orang tua, sawah untuk menghidupi keluarga;
- Kambing ada 15, sawah ada, selepan ada, Tergugat menggadai sawah milik kamituwo;
- Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai, tidak masalah apabila Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Sudah 4 tahun lebih Tergugat tidak berkomunikasi dengan Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat ada masalah akan tetapi Saksi tidak mengetahui pasti permasalahannya;
- Saksi masih sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Tanggapan terhadap keterangan Saksi Tergugat:
- Saksi tidak mengenal Penggugat, hal ini dibuktikan dengan kekeliruan saksi saat menyebutkan nama Penggugat saat diminta keterangan oleh Majelis Hakim; Saksi telah berbohong mengenai status Tergugat sebelum menikah; Saksi menyatakan Tergugat tidak berbohong, saksi bilang Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin melangsungkan pernikahan di Jakarta, saat itu surat yang menyatakan Tergugat berstatus duda belum sampai ke Jakarta itu

Halaman 25 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



semua bohong, yang benar adalah sebelum menikah Tergugat mengaku kepada keluarga Penggugat sebagai jejak padahal sudah menduda;

- Saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat bertolak belakang dengan keterangan saksi; Saksi sendiri yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, jadi seharusnya tidak masalah apabila Penggugat dan Tergugat bercerai dan saksi juga tidak perlu mempersulit atau menghalang-halangi Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dalam keadaan hamil ketika berangkat ke Taiwan, sehingga Tergugat bekerja hanya dari mengandalkan tanah dan sawah milik orang tua Penggugat untuk menghidupi keluarga, sedangkan Tergugat juga tidak ada pekerjaan lain untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa saksi juga tidak tahu pasti apa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak pernah melihat dan juga tidak pernah mendengar percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini menunjukkan bahwa saksi tidak tahu apa-apa dan saksi menganggap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apa-apa padahal pada kenyataannya tidak seperti itu, sehingga keterangan saksi patut untuk dikesampingkan;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri;
6. Bahwa Penggugat berpendapat rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dan dipertahankan lagi, apalagi Penggugat juga sudah berusaha dengan berbagai daya upaya baik melalui keluarga atau cara Penggugat sendiri, akan tetapi juga tidak pernah berhasil;
7. Bahwa dari apa yang telah terjadi tersebut diatas Penggugat berpendapat rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin bisa diperbaiki

Halaman 26 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dipertahankan lagi maka terpaksa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini sebagai jalan keluarnya;

8. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sehingga jika dipaksa tetap diteruskan rumah tangganya maka akan menyakiti hati salah satu pihak atau kedua belah pihak sehingga tujuan pernikahan sesuai UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia tidak akan tercapai; Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, Tergugat hanya menyampaikan bahwa dia masih ingin rukun dengan Penggugat lagi tanpa ada tindakan apapun dan juga tidak ada keinginan untuk merubah sifat dan perbuatannya;

9. Bahwa oleh karena itu Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975;

10. Bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat mohon dengan hormat

agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.PO Pengadilan Agama

Ponorogo menjatuhkan putusan yang ammaranya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR.**

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Halaman 27 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan, adapun ringkasan kesimpulan Tergugat sebagai berikut ;

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat selama ini lewat pengacara Penggugat itu semua alibi dan cuma basa-basi dari Penggugat karena selama pemikahan Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok itu wajar itu wajar dan hal yang lumrah sampai akhirnya Penggugat izin ke Taiwan untuk cari nafkah demi keluarga diizinkan sama Tergugat. Komunikasi dan masalah kiriman tiap bulan demi keluarga selalu inten diberikan oleh Penggugat.
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak yang sekarang kelas 3 SD (9 tahun). Sampai masalah ini bergulir anak Aska tidak dikasih tahu oleh Tergugat. Karena dia masih seorang anak kecil dan tahunya awal berangkat baik. Komunikasi tiap hari baik-baik saja, cuma kadang kalanya hubungan baik dan kadang tidak baik demi masalah tidak bertambah parah makanya Tergugat kadang memblokir HP Penggugat.
3. Makanya sampai hari ini Tergugat selalu datang dan menghadiri sidang dikarenakan alasan Tergugat biar sidang lebih panjang dan lama agar Penggugat sadar bisa merubah keputusannya demi memikirkan dan mementingkan perkembangan, mental, perilaku, dan masa depan anak. Karena mungkin bulan Januari 2024 ini kalau tidak mundur, Penggugat akan pulang ke Indonesia dan Tergugat kasihan sama anak Askha kalau ayah dan ibunya berpisah.
4. Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim memberikan keputusan yang seadil- adilnya demi seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa, walaupun Penggugat masih bersikukuh pada pendiriannya, mohon nanti bisa diselesaikan dengan baik- baik kalau Penggugat sudah pulang ke Indonesia dihadapan anaknya (Askha).

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 28 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dengan mediator Ahmad Ubaidillah, S.H.I. (Mediator pada Pengadilan Agama Ponorogo), namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 November 2023, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada setiap persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa Surat kuasa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa Diana Wahyu Sri Astuti, SH, DAN REKAN advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jln. Soekarno - Hatta VI / 12 RT 002 RW 001 Banyudono Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1609/1610/Kuasa/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, telah menunjukkan asli dan foto kopi KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) yang masih berlaku hingga Desember 2024 serta menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai dengan Berita Acara

*Halaman 29 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Sumpah seorang Advokat masih bisa melaksanakan prakteknya, sepanjang tidak ada pencabutan kuasa hukum dari kliennya atau sangsi hukum dari Organisasinya terhadap advokat yang dimaksud, dengan demikian telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat kuasa yang dibuat oleh Kuasa Penggugat tersebut juga telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga surat kuasa dimaksud adalah sah dan Kuasa Penggugat selaku penerima kuasa mempunyai kedudukan untuk melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sejak bulan September 2014 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Penggugat merasa sakit hati karena telah dibohongi Tergugat, Tergugat mengaku statusnya jelek padahal duda dan ternyata Tergugat masih suami yang sah dari wanita lain akhirnya karena masalah tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan ijab kabul di Jakarta dan antara Penggugat dan keluarga Penggugat terlibat percecokan dengan Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 hingga kini mencapai kurang lebih 4 tahun 9 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya pertengkaran, mengakui pula penyebab pertengkarannya dan mengakui pula telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, namun Tergugat menyatakan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 30 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Ponorogo dan ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Dukuh Kori RT 001 / RW 002 Desa/Kel. Mojopitu, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur; Alamat Sekarang : NO. 73, MINQUAN Rd LIN KOU DISTRICT, NEW TAIPEI CITY 244 TAIWAN (ROC), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Slahung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak menyampaikan tanggapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 174 HIR., jo pasal 1925 KUH Perdata pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim terutama menyangkut adanya pertengkaran, latar belakang pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah bukti yang lengkap, namun oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 31 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat merasa sakit hati karena telah dibohongi Tergugat, Tergugat mengaku statusnya jejaka padahal duda dan ternyata Tergugat masih suami yang sah dari wanita lain akhirnya karena masalah tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan ijab kabul di Jakarta dan antara Penggugat dan keluarga Penggugat terlibat percecokan dengan Tergugat, sehingga menimbulkan pertengkaran dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 170, 171,

Halaman 32 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 HIR, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat bernama Rustamaji bin Kadiran dan Tri wahyuni binti Wakimin, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil sebagai saksi akan tetapi saksi tersebut setelah diperintahkan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat pada sidang hari ini tidak hadir, pada hal dalam sidang sebelumnya atas perintah majelis sanggup untuk merukunkannya dan kedua saksi tersebut tidak hadir dipersidangan hari ini dan tidak pula melaporkan pada majelis apakah proses merukunkan tersebut berhasil atau tidak sehingga majelis hakim menilai bahwa upaya perdamaian yang di amanatkan pada kedua orang saksi tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil merukunkannya namun Penggugat lewat kuasanya tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat sehingga keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, majelis menilai bahwa telah ditemukan fakta bahwa memang benar adanya bukti Tergugat dan Penggugat tersebut telah terjadi dis komonikasi hingga kini karena hal ini adalah perdata khusus masalah rumah tangga tidak sama pada masalah perdata umum karena perceraian dan rumah tangga adalah masalah hati nurani Penggugat dan Tergugat sehingga tidak bisa menghentikan niat dan tekad perceraian Penggugat ini justru mendorong adanya niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat karena terbukti hingga hari ini Penggugat masih bekerja diluar Negeri sebagai TKW dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya dalam rumah tangga dan ternyata Tergugat kurang mencukupi ekonomi keluarganya Penggugat dirinya merasa tersiksa, menderita yang cukup dalam dan berkepanjangan, jiwa dan raga Penggugat merasa tidak bisa tentram, tidak bisa harmonis hidup bersama dengan Tergugat lagi;

Halaman 33 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2023, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 8 tahun yang lahir pada tanggal 21 Mei 2015;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Januari 2019, setelah itu pisah karena Penggugat bekerja ke Taiwan sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan September 2014 karena Penggugat merasa sakit hati karena telah dibohongi Tergugat, Tergugat mengaku statusnya jejaka padahal duda dan ternyata Tergugat masih suami yang sah dari wanita lain akhirnya karena masalah tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan ijab kabul di Jakarta dan antara Penggugat dan keluarga Penggugat terlibat percetakan dengan Tergugat;
- Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak tanggal bulan Januari 2019 hingga kini mencapai kurang lebih 4 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa walaupun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dan baik mediator maupun Majelis Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat di persidangan juga telah menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berusaha memberi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 34 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai way out untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya madharat yang lebih besar atas diri penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan kaidah Fighiyah dalam Kitab Ashbahk Wannadhair oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar

Halaman 35 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assyuthi Assyafii Halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**المصالح جلب على مقدم المفسد درء**

Artinya:

“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan ASYAIKH SAYID SABIQ dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II halaman 199 yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi sebagai berikut :

**ان للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق اذا دعت اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطع معه دوام العشرة بين امثا لها مثل ضررها وسبها واذا نهاياي نوع من انواع الايداع الذي لا يطاق او اكرا مها على منكر من القول والفعل.**

Artinya : “ Bahwasanya isteri berhak untuk menuntut kepada pengadilan agar menjatuhkan talak/menceraikan, jika ia beranggapan suaminya telah berbuat membahayakan diri, sehingga ia benci tak sanggup lagi untuk melangsungkan pergaulan suami isteri, seperti karena suka memukul atau menyakiti dengan cara apapun yang ia tidak dapat tanggung lagi, atau dengan memakinya atau memaksa dia mengucapkan atau berbuat mungkar.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan gugatan cerai maka majelis Hakim menilai yang harus dipenuhi beberapa unsur unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini;

- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

Halaman 36 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

- Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa permohonan perceraian atas alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;
- Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;
- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 disebutkan gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya , WIL ,PIL KDRT ,Pemabuk Main Judi dan lain lain ;

Menimbang bahwa dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun tanggal 15 Desember 2022 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (khusus Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf b (2 ) menyebutkan bahwa “ perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/Isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam ) bulan “

Halaman 37 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami-istri, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan *a quo* Penggugat telah terbukti berdasar dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp835.000,- (Delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Selasa

Halaman 38 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Maksum, M.Hum.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I**

ttd

**Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Kartika Anggi Nugrahini, S.H.**

**Perincian biaya Perkara:**

- |    |              |  |
|----|--------------|--|
| 1. | PNBP         |  |
| a. |              | Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00               |
| b. |              | Panggilan Pertama Penggugat<br>: Rp. 20.000,00 |
|    | dan Tergugat |  |
| c. |              | Redaksi : Rp. 10.000,00                        |
| 2. |              | Biaya Proses : Rp. 100.000,00                  |
| 3. |              | Biaya Panggilan: Rp. 565.000,00                |
| 4. |              | Biaya Sumpah : Rp                              |
|    | 100.000,00   |  |
| 5. | Meterai      | : Rp. <u>10.000,00</u>                         |

Halaman 39 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 835.000,00  
(Delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po